



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu secara online, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
16. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut :

17/11  
30/13  
8

- a. Plt. Sekretaris Daerah, memberikan arahan dan pedoman kepada para Kepala SKPD/UKPD mengenai komitmen pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah, mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan terpadu satu pintu secara online sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Inspektur, melaksanakan pengawasan percepatan peresmian pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengoordinasikan dan menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online;
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, mengoordinasikan dan menyediakan dana untuk pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, menyusun dan merumuskan kebutuhan sumber daya manusia yang akan bertugas pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi;
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, membangun, mengembangkan, mengelola dan memelihara sistem informatika dan sarana teknologi informasi pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- h. Para Walikota, menyiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan lain-lain terkait dengan pelaksanaan pencaangan pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- i. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, para Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkenaan langsung dengan proses pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- j. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur secara berjenjang.

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KETIGA** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2013

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Joko Widodo*  
Joko Widodo

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta